



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hasmiati binti Budiri, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Meohai, Desa Puu Lawulo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon.

melawan

Abdullah Puteh, S.T bin Aminuddin, Tempat/tanggal lahir, Wawo, 25 Desember 1985 (Umur 35 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Petani Coklat, Alamat Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon **Abdullah Puteh, S.T bin Aminuddin** adalah saudara kandung dari Almarhum **Pujiman bin Aminuddin**;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Klk



2. Bahwa Pada tanggal 11 Juni 2011, Pemohon dengan suami Pemohon bernama **Pujiman bin Aminuddin**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani Coklat, Pendidikan SMP, Alamat Dusun II Meohai, Desa Puu Lawulo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;

3. Pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Budiri (ayah kandung Pemohon) dan disaksikan 2 orang saksi yang masing-masing bernama:

- a. Muhammad Arifin bin Budiri, umur 36 tahun; ;
- b. Hakim bin Surdini, umur 43 tahun;

4. Bahwa Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

5. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon di Dusun II Meohai, Desa Puu Lawulo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

- a. Rahmat Hidayat bin Pujiman, umur 8 tahun;
- b. Raiza Rahmi binti Pujiman, umur 3 tahun;

dan saat ini anak-anak tersebut ikut tinggal bersama Pemohon;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Klk



9. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2020 berdasarkan akta kematian dengan Nomor.7401-KM-05112020-0003 karena Kecelakaan;

10. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus gaji;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Hasmiati binti Budiri** sebagai Pemohon dengan Almarhum. **Pujiman bin Aminuddin** sebagai suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2011 di Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kolaka sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Klk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasmiati, NIK 7401205801820001 tanggal 19 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7401200503130002, tanggal 09 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 7401-KM-05112020-000, tanggal 05 November 2020, yang menerangkan bahwa lelaki bernama Pujiman telah meninggal pada hari tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Haikal bin Surdini**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Puu Lawulo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali saksi dan Termohon adalah adik kandung Almarhum suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin adalah suami istri yang menikah di Dusun II Meohai, Desa Puu Lawulo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka pada tanggal 11 Juni 2011;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin berstatus Jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin adalah ayah kandung Pemohon bernama Budiri;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin adalah ayah kandung Pemohon, saksi nikahnya, masing-masing bernama Muhammad Arifin dan Akbaruddin;
- Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin tidak memiliki hubungan darah (mahram), tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan yang dapat menghalangi melakukan pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin telah dikaruniai 2 (dua) orang dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan/itsbat nikah agar bisa mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena sejak menikah para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah;
- Bahwa selain itu, Pemohon juga hendak mengurus asuransi anak-anak Pemohon dengan Almarhum Pujiman bin Aminuddin dan keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Klk



2. **Muhammad Arifin bin Budiri**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Puu Lawulo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Pemohon saksi dan Termohon adalah adik dari ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin adalah suami istri yang menikah di Dusun II Meohai, Desa Puu Lawulo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka pada tanggal 11 Juni 2011;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin berstatus Jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin adalah ayah kandung Pemohon bernama Budiri;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin adalah ayah kandung Pemohon, saksi nikahnya, masing-masing bernama Muhammad Arifin dan Akbaruddin;
- Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin tidak memiliki hubungan darah (mahram), tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan yang dapat menghalangi melakukan pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat atas pernikahan Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin telah dikaruniai 2 (dua) orang dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan/itsbat nikah agar bisa mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena sejak menikah para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah;
- Bahwa selain itu, Pemohon juga hendak mengurus asuransi anak-anak Pemohon dengan Almarhum Pujiman bin Aminuddin dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kolaka selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama ... telah melangsungkan pernikahan di Kediaman Orang Tua Pemohon di Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka pada 11 Juni 2011, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Budiri dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi Muhammad Arifin dan Akbaruddin, namun Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk Asuransi anak-anak serta keperluan lainnya;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti autentik kependudukan atas Pemohon, maka bukti tersebut telah membuktikan bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti autentik kependudukan yang menggambarkan bahwa antara Almarhum Pujiman bin Aminuddin dan Pemohon memiliki hubungan kekeluargaan yaitu Almarhum Pujiman bin Aminu sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai isteri dan telah tinggal bersama di Dusun II Meohai, Desa Puu Lawulo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah Surat Kematian atas nama **Pujiman**, maka alat bukti tersebut telah membuktikan kebenaran **Pujiman** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2021, karena kecelakaan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Hakim bin Surdini dan Muhammad Arifin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin pada 11 Juni 2011 di Kediaman Orang Tua Pemohon di Dusun II Meohai, Desa Puu Lawulo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka dengan wali nikah ayah kandung bernama Budiri dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Muhammad Arifin dan Akbaruddin;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhum Pujiman bin Aminuddin telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2020 karena Kecelakaan;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk Asuransi anak-anak serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Pujiman bin Aminuddin;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hasmiati binti Budiri) dengan suami Pemohon (Almarhum Pujiman bin Aminuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2011 di Dusun II Meohai, Desa Puu Lawulo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.822.000,00 (Delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Kamariah Sunusi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S. HI dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Fadhil, S. HI
Hakim Anggota

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Klk



Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI

Panitera Pengganti,

Abd. Rahman, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 700.000,00 |
| - PNBP Relas: | Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>12.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 822.000,00 |

(Delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abdul Rahman, S.Ag

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2021/PA.Klk